



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. LINTAS GUNUNGTUA - LANGGA PAYUNG Km. 5
GUNUNGTUA

Kode Pos 22753

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Nomor: 470 / D u k c a p i l / 617 / 2024

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Utara dan dengan mewujudkan standar pelayanan yang terukur dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam implementasi administrasi pemerintahan
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diatas perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 37 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tatat cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;

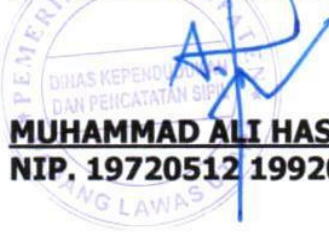
KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Masuk;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Keluar;
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Daftar Hadir;
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Biodata WNI Di Luar Wilayah NKRI
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Biodata Orang Asing (OA)
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru
8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (kematian kepala keluarga)
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Pisah KK Dalam 1 (Satu) Alamat
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data
11. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan KTP-el Baru Untuk WNI
13. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI
14. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan KTP-el Baru Untuk OA
15. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk OA
16. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak WNI
17. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan KIA Baru Untuk Anak OA
18. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI
19. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perpindahan Penduduk OA ITAP Dalam NKRI
20. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perpindahan Penduduk OA ITAS Dalam NKRI
21. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI
22. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perpindahan Penduduk WNI Datang Dari Luar Negeri
23. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Bagi Orang Asing ITAS Datang Dari Luar Wilayah NKRI

24. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Kelahiran WNI Dalam Wilayah NKRI
25. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Kelahiran OA
26. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Lahir Mati
27. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Kematian Dalam Wilayah NKRI
28. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI
29. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Perkawinan OA Di Wilayah NKRI
30. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Pembatalan Perkawinan
31. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Perceraian
32. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Pembatalan Perceraian
33. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI
34. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Pengakuan anak di wilayah NKRI
35. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI
36. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Pengesahan anak Bagi Penduduk WNI di wilayah NKRI
37. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Pengesahan anak Bagi Penduduk OA di wilayah NKRI
38. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan pengesahan anak Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah Menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
39. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan perubahan nama Penduduk
40. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya bagi Penduduk
41. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah NKRI
42. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk
43. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan/Contrarius Actus
44. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
45. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Anak yang lahir dari Perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG):
 - a. Pencatatan ABG yang telah memiliki Sertifikat baptis/pendaftaran ABG.
 - b. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNI
 - c. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNA.
 - d. Pencatatan ABG yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan.
46. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA
47. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan Pelayanan Data

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 05 Juni 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



MUHAMMAD ALI HASIBUAN, S.Sos
NIP. 19720512 199203 1 005

Tembusan Yth:

1. Bupati Padang Lawas Utara di Gunungtua;
2. Ybs untuk dilaksanakan penuh tanggung jawab